
**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG
(Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim)**

Hanief Widiatoro, Mas Agus Priyambodo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

haniefwidiatoro@gmail.com, masagus9383@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. 3) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Penggandaan Uang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, sedangkan bagi kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga supaya tidak terjadi konflik.² Hal ini dimaksudkan supaya hukum mampu untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

² M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.³ Di Indonesia, peraturan mengenai tingkah laku manusia tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam menjaga dan mengatur keseimbangan hubungan antar individu maupun kepentingan masyarakat umum. Peraturan perundang-undangan sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara, karena dibuatnya peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang ikut meningkat. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, menjadi salah satu faktor utama masyarakat di Indonesia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pekerjaan menjadi salah satu faktor utama sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tidak boleh merugikan orang lain. Masing-masing orang harus berperilaku sesuai dengan hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan digunakan sebagai kontrol setiap individu dalam berhubungan dengan individu lain agar terhindar dari suatu konflik.⁴

Namun belakangan ini, terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak meningkatnya kejahatan ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵

Berdasarkan teori kejahatan, menurut Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) menjelaskan bahwa Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.⁶

Salah satu bentuk kejahatan di masyarakat yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga

³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴ Medi Syahputra, TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* : Vol. 3, No.2 Mei 2019.

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

⁶ *Ibid.*, hlm. 375

seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam modus. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin merajalela.

Uang adalah alat pembayaran yang sah⁷. Setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar menukar yang sah yang digunakan dalam kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagai alat pertukaran yang sah dan diakui unsur, uang sering menjadi masalah dalam kehidupan setiap orang. Eksistensi uang dalam kehidupan masyarakat sangat penting dalam mencapai kebutuhan hidup dan kelanjutan kehidupan manusia sebagai alat pertukaran yang sah.

Sebagai kebutuhan primer manusia untuk alat tukar menukar antara uang dengan barang, uang sering disalahgunakan dan manusia menggunakan berbagai cara untuk mencapainya agar kebutuhan hidupnya tercapai. Untuk mendapatkan uang, orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, di lembaga organisasi pemerintah, lembaga atau perusahaan swasta atau pun membangun usaha sendiri agar kebutuhan atas keuangan keluarganya tercapai. Tetapi tidak sedikit orang mencari uang dengan cara yang tidak halal, seperti dengan menipu, mencuri, merampok dan cara lainnya agar kebutuhannya terpenuhi.

Mencari uang dengan cara yang tidak baik dan melanggar peraturan menurut hukum positif Indonesia akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti yang termuat di dalam peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada kasus perjudian dikenakan Pasal 303, kasus pencurian dikenakan Pasal 363, dan kasus penipuan dikenakan Pasal 378, serta kasus-kasus lainnya yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pada kasus penggandaan uang pada KUHP tidak diatur lebih jelas karena yang berhak menggandakan uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah Bank Indonesia (BI). Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak jumlahnya dari sebelumnya. Jadi, uang yang ada menjadi berlipat-lipat jumlahnya setelah digandakan. Secara ilmiah penggandaan uang secara gaib hanya sebagai modus kejahatan untuk mengajak orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib tersebut tidak ada.⁸

Pada tahun 2016 ini, marak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Indonesia, sebagai contoh yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus dari Kanjeng Dimas yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Bagi sebagian kalangan, Kanjeng Dimas merupakan sosok orang yang memiliki kelebihan supranatural yang dapat menggandakan uang hingga milyaran rupiah. Namun di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, kemampuan yang dimiliki Kanjeng Dimas hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan untuk mengelabui banyak orang.⁹ Fenomena penggandaan uang seakan telah menghipnotis beberapa kalangan di Indonesia, bahkan pengikut Kanjeng Dimas mencapai 23.000 orang.¹⁰ Ini menandakan bahwa beberapa kalangan masyarakat di Indonesia masih percaya dengan hal-hal yang bersifat irasional.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁸ Umar Anwar, Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi), Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No.04, Desember 2016, hlm 370.

⁹ <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57eb805e299df/kasus-penggandaanuang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

¹⁰ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_pengikut_di_mas_kanjeng, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

XXV memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal,¹¹ dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam salah satunya adalah penipuan oleh dukun dengan modus penggandaan uang telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya. Hukum berusaha mengakomodir semua bentuk kejahatan di Indonesia namun seperti kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang salah satunya namun masih saja banyak tindak pidana yang baru muncul dan diperlukan analisis kriminologis dari tindak pidana tersebut. Kebijakan pidana dalam menentukan 5 unsure pada kasus penggandaan uang perlu sebuah pengamatan yang jitu dari para hakim dalam mengadili pelaku penggandaan uang.

Disamping itu penipuan oleh dukun penggandaan uang terjadi karena masyarakat masih banyak yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses, cepat kaya, untuk mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus perdukunan ini cukup jitu terbukti banyaknya kasus.

Salah satu kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yaitu yang dilakukan oleh Fakrul Akbar yang merupakan warga Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ditangkap Ditreskrimum Polda Jatim Subdit 3 Jatanras karena aksi penipuan yang dilakukannya pada 2018. Pria yang akrab disapa Gus Akbar ini terbukti melakukan penipuan dengan menggandakan uang. Dengan dalih bantuan dari jin, Gus Akbar berhasil meraup uang hingga miliaran rupiah dari korbannya. Dia sering menggunakan jubah putih yang dianggap dapat memanggil jin serta membuat korban teperdaya hingga menyerahkan barang berharga miliknya. Jin yang dimiliki oleh Gus Akbar ini seakan sudah merasuki korban selama 6 bulan hingga akhirnya korban memberikan uang Rp500 juta sampai mobil. Ketika mempraktikkan di depan korban, ia menggunakan uang asli yang ditunjukkan kepada korban. Sebelumnya, korban seakan dimasuki oleh jin yang membuat si korban melihat uang tersebut berlipat ganda. Ketika proses penggandaan uang, uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus. Korban diminta untuk memejamkan mata sambil membaca doa. Kemudian kardus ditutup dengan menggunakan lakban. Korban lalu disuruh membeli ramuan khusus dan membawa kardus itu pulang. Namun ketika dibawa pulang dan membuka kardusnya, korban mendapatkan uang yang digandakan tersebut bukanlah uang asli tetapi uang mainan.¹²

Kasus ini melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.”¹³ Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, yakni

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 144.

¹²Tika Vidya Utami/Litbang MPI dengan judul "3 Kasus Penipuan Penggandaan Uang Terbesar, Modus Uang Dolar di Koper hingga Dibantu Jin | Halaman 2", <https://ekbis.sindonews.com/read/702283/178/3-kasus-penipuan-penggandaan-uang-terbesar-modus-uang-dolar-di-koper-hingga-dibantu-jin-1646308984/10> diakses 1 November 2022.

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 116

dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Hal ini bertujuan agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenang, harmonis dan damai.

Penegakan hukum berperan penting untuk melakukan suatu upaya pencegahan yang bertujuan agar masyarakat tidak banyak terpengaruh dalam hal-hal yang serupa yang bersifat gaib. Peran masyarakat dan penegak hukum juga fundamental dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.¹⁴

Tindak pidana penipuan merupakan delik formil-materil, maka secara yuridis teroris juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum agar pelaku dapat dipidana. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan cermat dan teliti guna mencapai keputusan hakim yang seadil-adilnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁵

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁶ Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Polda Jatim)

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana social control. Dalam hal ini tugas pokok penegakan hukum pidana di Indonesia salah satunya dipegang oleh lembaga kepolisian. Dalam proses penegakan hukum pidana tersebut yang

¹⁴ Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

¹⁵ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 40.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, yang terdapat pada KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Yang berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap seluruh kejahatan yang ada tidak terkecuali terhadap penipuan berkedok penggandaan uang yang sangat merugikan masyarakat.

Peran Polisi di dalam masyarakat adalah sebagai pelayan, pengayom, dan penegakhukum. Polri juga mengakui bahwa pemahaman mengenai keberagaman dan perbedaan-perbedaan kebudayaan dalam masyarakat dapat memainkan peranan yang positif dan sangat penting dalam upaya-upaya mewujudkan masyarakat yang aman, tentram serta penegakan hukum yang efektif.¹⁷

Peran Kepolisian dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:¹⁸

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni diawali dengan melakukan proses penyelidikan setelah diterimanya laporan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Kepolisian sebagai komponen, unsur, subsistem, dari sistem peradilan pidana sudah terlihat jelas. Dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019) yaitu sebagai “Penyelidik dan Penyidik”.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Apakah maksudnya ini sama dengan reserse? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.¹⁹

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

¹⁷ Ronny Nicolas Sidabutar Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Marlina, “PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN MULTI LEVEL MARKETING”. *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015).

¹⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Menurut BAB I Ketentuan Umum peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan tersebut, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).²⁰ Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbedabeda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- i. Barang siapa;
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana.
- ii. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

²⁰ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 59.

²¹ Melisa Monica Sumenge. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online”. dalam *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013.

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

- iii. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan;

Yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Dan yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan biasanya pelaku memakai tipu muslihat dalam menjebak korbannya.

- iv. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal ini dimaksudkan agar memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Pengaturan Tindak Pidana Penggandaan Uang Menurut Undang-Undang lainnya:

Undang-Undang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penghimpun dana yang sah adalah bank untuk mengelola dan mengedarkan uang secara sah. Bank diberikan kewenangan penuh untuk menghimpun dan menyalurkan uang secara sah sehingga tanggung jawab bank diatur melalui undang-undang.

Pemidanaan terhadap kasus penggandaan uang atau menghimpun dana dari masyarakat dapat dipidana dan sanksi administrasi. Pada Pasal 46 ayat (1) mengatur tentang pemidanaannya menjelaskan: bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pada ayat (2) menjelaskan bahwa (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pemidanaan pencucian uang merupakan pemidanaan baru di dalam hukum positif Indonesia. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pidana pencucian uang dapat dilakukan

kepada setiap perbuatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku pada saat mendapatkan uang tersebut.²²

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal - pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada tindak pidana pencucian uang. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjanjikan untuk menggandakan uang sehingga orang-orang tertarik untuk melakukan penggandaan uang. Tetapi, penggandaan uang hanya tipu muslihat yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga korban merasa tertipu dan dirugikan. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun.

Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.”²³

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundangundangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:²⁴

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmy Asshidiqie elemen tersebut antara lain:²⁶

²² Alfinda, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

²³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 77.

²⁴ Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 1 November 2022

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:²⁷

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁸

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²⁹ Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan³⁰

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2022, hlm. 42.

³⁰ Alfinda, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the first crime Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³¹

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³²

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi,

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1. Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain:³³

1. Upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.
2. Upaya Refresif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejatan penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan. Dan Upaya Refresif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejatan penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

REFERENSI

Buku-Buku

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

³³ *Ibid.*

- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2022.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- M. Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2012.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 40.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Internet

- Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 1 November 2022
- <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57eb805e299df/kasus-penggandaanuang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_pengikut_di_mas_kanjeng, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.
- Tika Vidya Utami/Litbang MPI dengan judul "3 Kasus Penipuan Penggandaan Uang Terbesar, Modus Uang Dolar di Koper hingga Dibantu Jin | Halaman 2", <https://ekbis.sindonews.com/read/702283/178/3-kasus-penipuan-penggandaan-uang-terbesar-modus-uang-dolar-di-koper-hingga-dibantu-jin-1646308984/10> diakses 1 November 2022.

Jurnal/Artikel

- Alfinda, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019.
- Medi Syahputra, TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* : Vol. 3, No.2 Mei 2019.
- Melisa Monica Sumenge. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online". dalam *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Ronny Nicolas Sidabutar Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Marlina, "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN MULTI LEVEL MARKETING". *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 1 (April 2015).
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia". dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

Umar Anwar, Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi), Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No.04, Desember 2016.